

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
HARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

DEWI SURYANINGSIH

1921030594



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
HARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan tukar menukar atau jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Pada praktiknya banyak terdapat unsur ketidakadilan seperti pembulatan harga dalam jual beli produk oriflame yang dilakukan oleh member oriflame tanpa pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame yang terjadi di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum positif. Kedua, Bagaimana praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum positif, serta untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan member oriflame dan konsumen dari member tersebut. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku atau jurnal, Undang – Undang dan hadist. Peneliti melakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh member oriflame belum sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada Pasal 6 ayat (3) dan (4). Pembulatan harga dilakukan terhadap pecahan Rp. 100,- dan Rp. 500,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya. Para member juga tidak menginformasikan kepada konsumen untuk meminta persetujuan terkait pembulatan harga tersebut. Praktik jual beli produk oriflame dalam hukum islam tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam praktiknya konsumen tidak bisa membatalkan jual beli tersebut maka dalam jual beli produk oriflame ini tidak adanya unsur khiyar *majlis*, konsumen tidak diperbolehkan membatalkan jual beli tersebut pada saat transaksi yang masih dalam satu tempat transaksi dan belum berpisah. Pembulatan harga ini juga termasuk ke dalam riba, karena pada saat pembayaran harga yang dibayar adalah harga yang sudah dibulatkan oleh member, bukan harga yang disepakati diawal dalam katalog.

Kata kunci : Pembulatan Harga, Perlindungan Konsumen.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Suryaningsih
NPM : 1921030594
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut sebagai *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023



Dewi Suryaningsih

1921030594



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.kol.Hi.EndroSuratminSukarameTelp(0721)703260Bandarlampung

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Bisnis
Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Dewi Suryaningsih

NPM : 1921030594

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Helma Marafiza, S.E.I., M.E.Sy.
NIP.

Ketua Jurusan

Khoirudin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Dewi Suryaningsih, NPM : 1921030594**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023.

Tim penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....
Susi Nur Kholidah)

Skretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....
Nurasari)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

(.....
Marwin)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....
Dr. Hj. Linda Firdawaty)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....
Helma Maraliza)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An-Nisa/4:29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam kepada penulis dari hati yang terdalam serta tulus dan ikhlas skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua, bapak Suhara dan ibu Rohayati atas kasih sayang dan penuh cinta serta memeberikan doa, dukungan dan pengorbanan nya. Selalu sabar dalam mendidik hingga sampai saat ini. Terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan di setiap shalatnya demi kebaikan dan kesuksesan.
2. Terima kasih kepada kakak-kakakku Asep Saepudin Rais, Sri Mulyani dan Dedi Purwanto yang selalu memberikan dukungan moral dan materil serta selalu memberikan semangat.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dewi Suryaningsih anak terakhir dari pasangan bapak Suhara dan ibu Rohayati lahir di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Agustus 2001.

Mempunyai riwayat pendidikan formal yang diawali dengan pendidikan Taman Kanak – kanak di TK Al – Hidayah Tanjung Jaya diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Tanjung Jaya selesai pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bangun Rejo selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangun Rejo diselesaikan pada tahun 2019

Pada tahun 2019 hingga saat ini melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan utuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak atau Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dengan tulus dan ikhlas.
6. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a, dukungan serta motivasi.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lainnya.
8. Sahabat – sahabatku yang mendampingi memberikan semangat, do'a dan dukungan, menemani suka dan duka. Dan teman seperjuangan Muamalah L 2019 yang telah memberikan dukungan, semoga selalu dipermudah.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan terima dengan senang hati guna penyempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT diserahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu selanjutnya.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Yang Membuat

Dewi Suryaningsih

1921030594

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Jual Beli Menurut Islam	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam – Macam Jual Beli	29
5. Khiyar Dalam Jual Beli	38
6. Riba	39

7.	Penetapan Harga.....	41
B.	Perlindungan Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.....	46
1.	Pengetian Perlindungan Konsumen.....	46
2.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	48
3.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	50
C.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....		57
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1.	Asal - usul dan Profil Desa Tanjung Jaya	57
2.	Sejarah Singkat Oriflame.....	60
B.	Praktik Pembulatan Harga Pada Binis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.....	65
BAB IV ANALISIS DATA.....		73
A.	Praktik Pembulatan Harga Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Positif	73
B.	Praktik Pembulatan Harga Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Islam.....	77
BAB V PENUTUP.....		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Rekomendasi.....	81

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Nama Kepala Kampung	58
3.2 Jumlah Penduduk	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Peta Desa Tanjung Jaya	58
3.2 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Jaya	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam skripsi penelitian perlu adanya penguraian sebelum melangkah pada pembahasan. Pembahasan terhadap penegasan dan makna dari beberapa istilah terkait dengan skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dari pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Skripsi ini berjudul **“Pelindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** dengan ini akan diuraikan mengenai istilah – istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. ¹

2. Pembulatan Harga

Pembulatan harga dalam jual produk oriflame adalah proses membulatkan nilai jual suatu barang yang ditawarkan kepada pembeli berupa produk oriflame.

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 1 .

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum positif adalah hukum berupa Undang – Undang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum.²

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Hukum Islam adalah merupakan sebuah sistem kewajiban – kewajiban dan larangan – larangan daripada hukum yang spesifik. Hukum Islam secara garis besar diartikan dengan aturan – aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan – ketentuan yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Karena itu, sumber utama hukum islam adalah Al – Qur’an dan Hadist.³

5. Oriflame

Oriflame adalah perusahaan kosmetika yang menawarkan produk kosmetik dan perawatan kulit alami berkualitas tinggi melalui jaringan penjual mandiri (*independent sales force*) yang berbeda dengan sistem retail pada umumnya.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas maksud dari judul skripsi perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif pada bisnis oriflame adalah upaya untuk

² M Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif” 5 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

³ Ibid..

⁴ Vina Maria Ompusunggu and Rikawati Ginting Munthe, “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUASAN MEMILIH PRODUK ORIFLAME PADA PT . ORINDO ALAM AYU CABANG” 2, no. 02 (2020): 29–36.

melindungi konsumen yang dirugikan oleh member oriflame terhadap praktik pembulatan harga.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan tukar menukar atau jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Sebagian pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli seringkali mengabaikan kepentingan para konsumen. Di lingkungan sekitar kita seringkali kita menemukan ada pelaku usaha yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Jual beli terdapat unsur harga dimana harga yang ditentukan harus memenuhi unsur keadilan, tetapi dalam praktiknya banyak terdapat unsur ketidakadilan seperti penetapan harga dalam jual beli produk oriflame yang dilakukan oleh member oriflame dimana harga yang dicantumkan dengan nominal Rp. 29.500,- Rp. 19.900,- Rp. 39.500,- para member oriflame melakukan pembulatan harga dari harga Rp. 29.500,- menjadi Rp. 30.000,-, dari harga Rp. 19.900,- menjadi Rp. 20.000,-, dari harga Rp.39.500,- menjadi Rp. 40.000,- tanpa pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen.

Pada prinsipnya pengembalian merupakan tanggung jawab konsumen, berapapun nominalnya. Pembulatan harga terjadi melalui mekanisme atau proses dimana informasi tersedia bagi konsumen selama transaksi. Pembulatan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). 68-69

harga member Oriflame diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan atau memberitahukan kepada konsumen pada saat pembulatan harga jual dan beli produk Oriflame di Desa Tanjung Jaya para member oriflame tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen. Karena para member oriflame menganggap kembalian tersebut kecil nominalnya dan minimnya pecahan nominal kecil di zaman sekarang ini.

Saat transaksi pembayaran ini terjadi pembulatan harga dari sisa kembalian terhadap nominal kecil dengan tidak meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli, seperti nominal Rp. 100,- dan Rp. 400,-. Tentu hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa/4:29)

Jual beli yang didasari keridhoan dan suka sama-suka adalah sarana jalan mencari nafkah karena Allah menghalalkannya. Sebaliknya Allah mengharamkan riba, karena hal ini dapat menyengsarakan sesama. Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta dari jalan yang bathil. Dalam jual beli, Islam sangat mengedepankan prinsip saling rela (ridha) dan juga menghindari riba. Pada praktiknya para konsumen ada yang tidak senang jika

mereka tidak menerima kembalian tersebut, hal ini tentu melanggar prinsip jual beli dalam Islam.

Praktik jual beli produk oriflame antara konsumen dan member oriflame harus melakukan jual beli yang baik, yang tentu saja harus sesuai dengan aturan Islam dalam segala aspek. Selain itu harus sesuai dengan hukum positif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dasarnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak menghalangi pemanfaatan negara bagi pengusaha yang tidak memiliki praktik bisnis yang serius, yaitu prinsip berjuang untuk keuntungan maksimum melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara paling efisien. Perlindungan terhadap konsumen dipandang perlu cukup diperhatikan, karena menyangkut kebaikan masyarakat, dimana tidak hanya masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi, tetapi juga para pelaku dalam kehidupan ekonomi memiliki hak dan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait dengan praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh member oriflame dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunn Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar peneliti yang dilakukan tidak sia – sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Sub fokus penelitian ini adalah tentang praktik pembulatan harga dalam bisnis oriflame di kecamatan bangun rejo kabupaten lampung tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum positif.

2. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan fiqh muammalah.
 - b. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di UIN Raden Intan Lampung
 - c. Menambah literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pembulatan harga yang harus dibayar.
 - b. Memberikan informasi khususnya kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen, memberikan masukan/saran-saran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah – masalah yang dijadikan topik penelitian dan untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas. Jenis data yang digunkn merupakan data sekunder berupa data dari media massa yang berkaitan dengan pembahasan. Analisa data menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan.

1. Skripsi Alhida Nur Azizah 2020 yang berjudul Praktik Bisnis Oriflame Sweden di Jember Dalam Perspektif Hadis. Isi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penjualan di bisnis Oriflame Sweden menggunakan barang yang sifatnya riil, hanya saja produk tidak sedang ada di tangan penjual, produk tersebut ada di kantor. Sehingga konsumen perlu memesan terlebih dahulu untuk membeli produk. Penjualan demikian termasuk jual beli dengan pesan atau salam. Pemberian upah di dalam bisnis Oriflame Sweden ini dibayarkan di waktu yang sama setiap bulannya. Pemberian upah di Oriflame Sweden sangatlah adil. Karena untuk menentukan besaran upah yang didapatkan dengan menggunakan perhitungan dari banyaknya hasil penjualan produk, bukan dari hasil banyaknya hasil rekrutmen member. Produk Oriflame Sweden merupakan produk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga tidak mebuat perdebatan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang bisnis oriflame. Namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada praktik penjualan dalam bisnis oriflame yaitu dengan pesan

atau salam. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada praktik pembulatan harga dalam bisnis oriflame.⁶

2. Skripsi Mega Yuza Sinanda 2020 yang berjudul Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) .
Jual beli kelapa muda yang belum dikupas merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan oleh petani Desa Kunjir Rajabasa. Namun dilakukan dengan penjualan kelapa dalam keadaan utuh sehingga pembeli tidak dapat melihat secara langsung kondisi kelapa di dalamnya. Apakah kelapa benar dalam kualitas baik atau tidak seperti yang di janminkan dan janjiikan oleh beberapa penjual kelapa muda yang belum dikupas tersebut. Perspektif hukum Islam tentang jual beli kelapa muda yang belum dikupas tersebut bahwa mendekati prinsip gharar, karena sistem jual beli tidak menerapkan hak khiyar serta tidak ada kejelasan bagaimana kondisi kelapa di dalamnya apakah baik sesuai yang dikatakan oleh penjual atau sebaliknya.⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang jual beli. Namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada jual beli kelapa muda yang belum dikupas. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada jual beli produk oriflame dengan membulatkan harga.

⁶ Alhida Nur Azizah, *Praktik Bisnis Oriflame Sweden Di Jember Dalam Perspektif Hadist*, 2020.

⁷ Mega Yuza Sinanda, *Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) 2020.

3. Skripsi dari Indah Tara Pradina 2022 yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Komik Online (Studi Pada Aplikasi Webtoon Di Bandar Lampung). Bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli online. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini jual beli online tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli untuk kebutuhan dan perlengkapan gadget seperti jual beli komik online Aplikasi Webtoon. Hasil penelitian praktik jual beli komik online di aplikasi Webtoon adanya pembeli dan penjual, menjual Choinshop dan pembeli membeli Choinshop tersebut ada syarat yang tidak terpenuhinya tetapi pembeli sudah melakukan pembayaran dan tidak dapat dipergunakan Choinshop tersebut, pihak penjual tidak mau mengganti rugi terhadap yang telah terjadi, maka hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli komik online di aplikasi Webtoon karena tidak terpenuhi beberapa syarat yaitu mengenai syarat dalam jual beli, dimana transaksi jual beli tersebut harus dapat di manfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerugian dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual.⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang jual beli. Namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada jual beli komik online. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada jual beli produk oriflame dengan membulatkan harga.

⁸ Indah Tara Pradina, "Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Komik Online (Studi Pada Aplikasi Webtoon di Bandar Lampung)", 2022.

4. Jurnal dari Muhammad Satria tahun 2020 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kecamatan Syah Kuala. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan sepihak oleh pihak SPBU dengan alasan kurangnya uang pecahan kecil, praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) masih dianggap biasa dikalangan masyarakat karena jumlah nominal yang dianggap sedikit, tanggung jawab pihak spbu berupa permintaan maaf dan ganti kerugian. Disarankan kepada pihak SPBU untuk menyediakan pecahan nominal kecil dengan jumlah banyak serta memberikan informasi pada saat melakukan pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun mengalokasikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan.⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang pembulatan harga. Namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada harga bahan bakar minyak. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada pembulatan harga dalam bisnis oriflame.

5. Jurnal dari Hendriyadi, Habib Shulton A., A. Khumaidi Ja'far dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online. Penelitian tersebut menunjukkan penjual akun ojek *online* menjual akun yang tidak sesuai dengan diskripsi identitas dengan yang menjalankan langsung aplikasi ojek *online* tersebut. penelitian ini menyimpulkan bahwa

⁹ Muhammad Satria, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syah Kuala," *Ilmiah Kemahasiswaan Bidang Hukum Perdata* 4, no. 4 (2020).

praktik jual beli akun ojek *online* fiktif tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual adalah data identitas akun yang dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek *online* menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Dalam hukum Islam, jual beli hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.¹⁰ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang jual beli. Namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada jual beli akun ojek *online*. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada pembulatan harga dalam jual beli produk oriflame.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo antara member Oriflame dan konsumen, untuk mendapatkan data – data informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu terkait pembulatan harga.

¹⁰ Habib Shulton et al., “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL,” no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, menjelaskan suatu objek bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta- fakta, ciri – ciri, sifat serta hubungan unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang praktik pembulatan harga dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan member oriflame dan konsumen

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya : buku atau jurnal, Undang – undang dan hadist.¹¹ Data ini diperoleh peneliti dari buku atau jurnal, Undang – undang dan Hadist yang memuat tentang topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian, bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 37.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Adapun populasi di penelitian ini di ambil dari member dan konsumen dari member tersebut yaitu sebanyak 55 orang. Member sebanyak 5 orang dan konsumen sebanyak 50 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dalam pengambilan sampel data penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹³ Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dengan cara melihat konsumen yang keberatan atas pembulatan harga tersebut. Dari populasi yang peneliti ambil berjumlah 15 orang, yaitu 5 orang member dan 10 orang konsumen

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah percakapan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, n.d.). 35

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). 39.

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Wawancara yang peneliti lakukan ialah wawancara dengan member oriflame dan para konsumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing atau pemeriksaan data merupakan tahap awal metode pengelolaa data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Sistematisasi Data (*Sistemating*)

Sistemating adalah proses pengecekan data-data yang telah didapatkan secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian.¹⁶

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).286.

¹⁵ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).47.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).149.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta - fakta, sifat - sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.


Pada BAB I Pendahuluan berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori berisikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam – macam jual beli, khiyar dalam jual beli, riba, penetapan harga, pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Pada BAB III Deskripsi Objek Penelitian berisikan tentang asal usul dan profil desa tanjung jaya, sejarah oriflame, dan praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Pada BAB IV Analisis Data berisikan tentang praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di desa tanjung jaya kecamatan bangun rejo kabupaten lampung tengah dalam perspektif hukum positif, praktik pembulatan harga pada bisnis oriflame di desa tanjung jaya kecamatan bangun rejo kabupaten lampung tengah dalam perspektif hukum Islam.

Pada BAB V Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al – Bai'*, *al – Tijarah* dan *al – Mubadalah*, sebagaimana firman Allah. Swt. berfirman:

يَرْجُونَ مِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ^{١٧}

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi” (Q.S fatir/3 : 29)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar – menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁷

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam

¹⁷ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012). 101

arti umum ialah salah satu perikatan tukar – menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar – menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas, dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat – sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kata lain dari al-*Ba'i* berarti jual beli dan *Tijarah* berarti perdagangan. Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli biasanya didasarkan pada dengan suatu perjanjian (*akad*) sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dimana satu pihak distributor sebagai pihak penjual dan satu pihak lagi sebagai pembeli dengan jalan saling melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara*.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). 39

Dengan tujuan untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁹

Ba'i (jual beli) menurut Sayyid Sabiq secara bahasa adalah al-mudalah yaitu saling bertukar sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya kepemilikan melalui cara saling tukar menukar dengan adanya keridhaan pada masing-masing pihak.²⁰

Menurut imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Maksud dari pengertian ini yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya, dengan cara yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewamenyewa.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi

¹⁹ Shulton et al., “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL.”
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>

²⁰ Diah Syifaul A'yuni, “Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 36–44, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>

persyaratan – persyaratan, rukun – rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara’.

Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah diantaranya :

- a. Larangan sumpah palsu, kita dilarang menggunakan sumpah palsu demi terjualnya barang dagangnya.
- b. Takaran yang benar, niali timbangan dan ukuran yang tepat dan benar harus diutamakan.
- c. Itikad yang baik, merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri, artinya dalam berbisnis hendaklah didasarkan pada itikad dan tujuan yang baik, sehingga menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

Berkaitan dengan prinsip tersebut, lebih lanjut Hamzah Ya’cub merinci prinsip-prinsip moral dagang (bisnis) menurut islam yaitu :

- a. Jujur dalam takaran
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat dan tidak boleh main-man sumpah
- e. Longgar dan bermurah hati
- f. Tidak boleh menyaingi kawan dengan cara yang tidak benar
- g. Mencatat hutang-piutang.

h. Mengeluarkan zakat 2,5% sebaga pembersih harta

i. Larangan riba.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar Hukum dalam Al – Qur'an

1). Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah/2:275)

2). Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salig memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa/4:29)

b. Dasar dalam Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

1). Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (H.R Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim).²¹

Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari pengelihatannya pembeli. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

c. Dasar Hukum dalam Ijma

Ijma merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al – Qur’an dan Hadist, ijma merupakan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat islam pada masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas hukum *syar’i* mengenai suatu kejadian atau suatu khusus.²²

Ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang

²¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Muh. Syarief Sukandi* (Bandung: Al-Ma’arif, 1993).284.

²² Abdul Wahhab Kallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).64.

yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi , sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut ulama Hanafi hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁴

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat :

1) Adanya orang yang berakad

Seperti halnya perjanjian, dalam jual beli juag terdapat perjanjian yang memerlukan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu akad jual beli, dalam hal ini perlu adanya penjual dan pembeli.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Depok: Gema Insani, 2007). 124.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictihar Baru Van Hoeve, 1996).828.

2) Adanya *ijab* dan *qabul*

Yaitu pernyataan antara kedua belah pihak yang berakad dan kesepakatan antara dua orang lebih untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

3) Adanya barang yang dijual untuk diserahkan

Yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).²⁵

4) Adanya nilai tukar pengganti barang

Yaitu jumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan tepat maka harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Dalam syarat – syarat yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain sebagai berikut :²⁶

²⁵ Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).128.

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2015).58.

a). Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumbuh ulama dianggap tidak sah.

b). Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumbuh ulama, jual beli tersebut tidak sah.

2) Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa urusan yang utama dalam jual beli yaitu, kerelaan antara kedua belah pihak. *Ijab qabul* harus terucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Syarat – syarat *ijab* yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, yaitu :

a). Pihak yang mengucapkan *ijab qabul* telah baliqh dan juga berakal (*jumhurulama*) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafiyah).²⁷

b). *Ijab* dan *qabul* di ungkapkan melalui kata sehingga menunjukkan adanya jual beli seperti lazim terjadi di masyarakat.

²⁷ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafika Media Pratama, 2007).115.

c). *Ijab* dan *qabul* dilangsungkan satu majelis atau dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan).

d). Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta, jual beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga dan pembayarannya (kontan atau tidaknya).

3) Syarat bagi objek yang akan dijualbelikan

a). Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.

b). Suci atau bersih barang tersebut.

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang digolongkan sebagai benda yang najis atau diharamkan.

c). Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk konsumsi (beras, buah, sayuran dan lain – lain), dinikmati keindahannya (rumah, bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Jadi yang dimaksud

dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan ialah bahwa kemnafaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam, maksudnya tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada serta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

d). Milik orang yang melakukan akad

Barang yang dijual harus milik dari penjual atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

e). Tidak ada unsur penipuan (*garar*)

f). Tidak mengandung kemudharatan (*darar*) seperti seseorang yang menjual barang kualitas bagus dicampur dengan kualitas yang buruk karena kurangnya bahan yang bagus untuk dijual.

4) Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang.

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat yaitu :

a). Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.

b). Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak .Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual.

4. Macam – Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Sedangankan ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak (*fasid*), dan jual beli batal.

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* ialah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat – sifatnya terpenuhi rukun dan syarat yang tidak terikat dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.²⁸

b. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu diharamkan oleh *syara* (hukum Islam). Jenis – jenis jual beli *bathil* yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli yang barangnya tidak ada (*ba'i ma'dum*)

Jual beli yang barangnya tidak ada atau didalamnya terdapat unsur *bathil* yaitu ketidakjelasan. Ulama fiqih berpendapat bahwa para ulama telah sepakat menyatakan jual beli ini *bathil* atau tidak sah.

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Pranadamedia Group, 2019).68.

- 2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan paa pembeli
(*ba'i ma'juz at-taslim*)

Jual beli dimana objek transaksaksinya tidak bisa diserahkan terimakan sekalipun akad harta, benda atau barang tersebut adalah milik sendiri.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yaitu kelihatannya baik ternyata dibalik semua itu terdapat unsur penipuan.

- 4) Jual beli yang mengandung unsur babi, najis, khamar, bangkai dan darah, kana didalam perdagangan islam adalah najis dan tidak dapat mengandung harta.

- 5) Jual beli *Al-urbun* ialah jual beli yang didalam bentuknya melakukan perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya itu yang telah diserahkan kepada penjual, dengan syaratnya apabila pembeli tertarik dan ia setuju maka jual beli tersebut sah. Tetapi apabila pembelinya tidak setuju dan barangnya telah dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjualnya menjadi hibah bagi penjualnya yang kebanyakan fukaha melarangnya karena jual beli itu termasuk kesamaran dan pertaruhan yang juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.

- 6) Memperjualbelikan air danau, air sungai, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air merupakan

hak dan milik umat manusia, maka air tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual Beli yang *Fasid*.

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid antara lain: ²⁹

1) Jual beli *al-majhul* benda atau barang secara global tidak diketahui dengan syarat *kemajhulannya* itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *ke-majhulannya* (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya: seseorang membeli sebuah jam tangan merek mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesin di dalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu). *Kemajhulan* itu, di samping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan

²⁹ Shulton et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL."
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>

dengan harga atau nilai tukar. Misalnya: nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar

2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

3) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.

d. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu *jual-beli sah* dan *jual-beli fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, *jual-beli sah*, *jual-beli fasid*, dan *batal*. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah aZ-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Aqid harus berakal yakni *Mumayyiz*. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh

orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a) Jual-beli orang gila.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain.

b) Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan atau sepele. Misalnya: jual beli permen atau *snack* (makanan ringan). Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c) Jual beli orang buta Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (tanpa seizing pemilikinya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Safi'iyah dan hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e) Jual beli *Fudhul*

Jual beli *Fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemilikinya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

f) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2) Terlarang Sebab *Shighat*.

Ulama fiqih telah bersepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang

melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang, tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jumhul ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab-qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab-qabul*, yakni dengan *shighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. Jual beli *almu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada

kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar- Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli *munjiz*.

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara* (hukum Islam). Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

1) Telarang Sebab *Syara*.

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

- a) Jual beli riba.

Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah *fasid* (rusak) menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

- c) Jual beli memakai syarat.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti: “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkannya jika syarat maslahat bagi

salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

5. Khiyar dalam jual beli

Menurut istilah para ahli fikih, khiyar adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak akad. Atau lebih jelasnya khiyar adalah “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”.³⁰

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a) Khiyar majelis, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah ber[isah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi.
- b) Khiyar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000 dengan khiyar selama tiga hari”.

³⁰ Oni, Sahroni and Hasanuddin M, *Fikih Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).112

- c) Khiyar 'aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda – benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.³¹

6. Riba

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian yaitu :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Bertambah atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah maksud dengan riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketentuan dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

³¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010.83-84.

Menurut Abdurraahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dikembalikan sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dinamakan dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan kepada orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah :275)

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu dalam jual beli harus berpegang pada prinsip aturan Allah.

Menurut sebagian ulama, riba dibagi menjadi empat macam yaitu *fadli, qardhi, yad, dan nasa'*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli, nasa* dan *yad*, riba *qardi* dikategorikan pada riba *nasa'*.

Riba *fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang – barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya.

Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan, karena diakhirkan waktu pembayaran baik sejenis maupun tidak, riba ini yang masyhur dikalangan kaum Jahiliyah, menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dan mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan. Sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.

Selanjutnya ibn Qayyim menyatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbangan. Menurut Sulaiman Rasyid dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbangan diterima disebut riba *yad*. Menurut ibn Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba.

Riba *qardi* sama dengan riba *fadli*, hanya saja riba *fadli* kelebihan terjadi ketika *qardi* berkaitan dengan waktu yang diundur.

7. Penetapan Harga

Secara etimologi kata *tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* (harga) yang berarti penetapan harga.. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as'saman* dan *as-si'r*. *as-Saman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Penetapan harga

adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.³²

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran. Seperti yang dikemukakan bahwa keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar).³³

Penetapan harga (*tas'ir*), menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambahkan atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat. Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, n.d.). 96.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).380.

Harga adalah salah satu bentuk pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan untuk memilih harga yang berarti segalanya konsep harga dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang menentangnya. Hal ini dilakukan atas dasar kewajiban dan saling ikhlas antara penjual dan pembeli.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih.³⁴

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'îr* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta: Gema Insani, 1999).189.

harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis atau pun paceklik. Dengan adanya *tas'îr*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.³⁵

Jadi, konsep *tas'îr* ini ditetapkan berdasarkan nilai dalam sebuah komoditas disegala situasi ekonomi, bukan hanya ditetapkan pada saat tertentu saja. Ketika *tas'îr* ini berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi akan sangat baik dengan persaingan yang baik pula, karena dalam Islam sendiri melarang untuk meninggikan harga.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.

Pada zaman Rasulullah Saw. harga barang pernah melonjak hebat.

³⁵ Abdul Sami "al-Misri," *Muqawwimat Al Iqtishad Al Islami, Terj. Dimyauddin Djuwaini* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).95.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِ طُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِمَّنْ يَطْلُبُنِي بِمِ ظَلْمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

“Dari Anas ra., ia berkata : harga barang melambung tinggi pada masa Rasulullah Saw., maka masyarakat berkata : “Wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Penggenggam, Pembentang rezeki, Pemberi rezeki, dan Penetapan hari. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang pernah aku lakukan kepadanya, baik berupa darah maupun harta”. (HR. Abu Dawud).³⁶

Mayoritas ulama menyimpulkan hadits ini, bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi finansial, dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan hadits tersebut. Penetapan harga mengakibatkan hilangnya harga.³⁷ Jadi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga, dan tentu saja kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir. Mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Sementara hanya orang-orang kaya saja yang mampu membeli.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga sebagian dari ukama mazhab Syafi'i juga membolehkannya ketika harga-harga mahal. Selain itu Imam Zaidiyah, di antaranya adalah Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari mereka semua

³⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunnan At-Tirmi I* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Nasyr wa at-Tauzi, n.d.).311.

³⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12.80*.

mbolehkan adanya penetapan harga apabila maslahat masyarakat umum mengharuskan hal tersebut.

Dengan demikian pada dasarnya penetapan harga (*tas'îr*) dilarang, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang berinteraksi yaitu penjual dan pembel, maka imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jadi jika terjadi perselisihan diantara dua pihak penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad sendiri bagi kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini penguasa tidak dibolehkan ikut campur, kecuali pada saat dibutuhkan, yaitu ketika terjadi kenaikan harga yang begitu tinggi yang dimainkan oleh para pedagang yang curang, sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat. masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang karena harganya yang tinggi, bahkan hal ini juga bisa menyebabkan kelangkaan barang-barang.

B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

1. Pengetian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hokum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa, hingga akibat – akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.³⁸

Adanya hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberi jaminan kepada konsumen berupa kepastian hukum atas perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.³⁹

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan – tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :⁴⁰

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013).26.

³⁹ Husni Syawali and Neni SM, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019).7

⁴⁰ Husni Syawali and Neni SM, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).2

- 1). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2). Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3). Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4). Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5). Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan pada bidang – bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen di dalam UUPK

UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal 2 UUPK. Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:⁴¹

1) Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁴¹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, 2005).5

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ditujukan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.

b. Tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :⁴²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁴² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

- 1). Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah :⁴³
 - a). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

- c). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2). Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah : ⁴⁴

- a). Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

d). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah :⁴⁵

a). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b). Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c). Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d). Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2). Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah

;⁴⁶

a). Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁴⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999..>

- b). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d). Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e). Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Mengenai informasi tentang harga datur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman harga pada Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pengusaha mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada setiap barang atau tempat pelayanan jasa dengan jelas, terbaca, dan mudah dipahami oleh konsumen. peraturan ini mengatur tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Bahwa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang dan/ atau tarif jasa yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi dasar bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ini semua harga barang maupun jasa yang dijual oleh pelaku usaha harus mencantumkan harga secara jelas tertulis yang diletakkan atau ditempelkan pada barang atau kemasan sehingga konsumen mengetahui harga sesungguhnya barang tersebut. Permendagri merupakan payung hukum terhadap konsumen yang mengalami perbuatan curang dari

pelaku usaha dalam perbedaan harga yang tertera pada kemasan maupun pembulatan harga yang dilakukan secara sepihak. Dengan adanya payung hukum ini maka konsumen tidak dirugikan atas informasi yang tidak benar.

Untuk mendukung perlindungan konsumen dalam memperoleh hak-haknya pemerintah peraturan yang mengatur tentang pembulatan harga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman harga pada Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan. Terkait dengan pembulatan harga tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3) berbunyi “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/ atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”. Ayat (4) berbunyi “Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.”⁴⁷

Permendag ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pembulatan itu dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan pemerintah kementerian perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada

⁴⁷ Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Menteri Perdagangan and Republik Indonesia, “Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman harga pada Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan”.

konsumen. Pembinaan dapat diarahkan langsung kepada pelaku usaha tujuannya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perdagangan.

Peraturan ini menetapkan sanksi sebagai berikut untuk ketidakpatuhan terhadap pencantuman harga barang dan tarif jasa:

- a. Peringatan Tertulis: Badan usaha yang melanggar akan mendapat teguran tertulis dari otoritas terkait.
- b. Penghentian Sementara: Badan usaha yang melakukan pelanggaran dapat dihentikan sementara kegiatan usahanya untuk jangka waktu tertentu.
- c. Pencabutan Izin Usaha: Dalam kasus ketidakpatuhan yang parah, badan usaha yang melanggar dapat dicabut izin usahanya.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi khusus dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta : Ictihar Baru Van Hoev).
- Abdul Sami“ al-Mishri“. 2006. *Muqawwimat al Iqtishad al Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab Kallaf. 1993. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma`rif, 1993, 284.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah di Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Pranadamedia Group).
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2005. “*Perlindungan Konsumen Indonesia*”, Cet.2, (Jakarta), 5.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Penerbit Teras
- Husni Syawali dan Neni SM. 2019. *Hukum perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju).
- Husni Syawali dan Neni SM. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju).
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqhi Muamalah' Kontemporer* , (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mardani. 2012. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group).
- Miru, Ahmad. Sutarman yudo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers).
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhammad & Alimin. 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE.
- Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmi i*, (Riyadh : Maktabah Al- Ma'arif li Nasyr wa at-Tauzi, 1417 H).
- Nasroen Harun. 2007. *Fiqh Muamalah* (Jakarata : Grafika Media Pratama).
- Nurahman, Arifin. dkk. 2021. *Pengantar Statiska 1*, (Media Sains Indonesia).
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syari'ah. Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sahroni, Oni., and Hasanuddin M. *Fikih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif).
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian kualitatif kuantitatif daan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).
- Sukandarrumudi. 2012. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Syarifudin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana).
- Wahbah az-Zuhaili 2007. *Fiqh Islam wa Adillatahu* (Depok : Gema Insani).
- Yusuf Qardhawi. 1999. *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani).
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Prenadamedia Group).

JURNAL :

- Diah Syifaul A'yuni. 2018. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1
<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>
- Habib Shulton et al. 2016. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual," no. 1.
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>
- In Islamic Law. 2015. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 CONSUMER PROTECTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW," no. 8.
- M. Taufiq. 2021. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positi", *Jurnal : Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Ompusunggu ,Vina Maria. Rikawati Ginting Munthe. 2020. "analisis perilaku konsumen terhadap kepuasan memilih produk oriflame pada pt. orindo alam ayu cabang medan (oriflame)", Vol.2, No. 2.
- Satria, Muhammad. 2020. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan HArga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kecamatan Syah Kuala". *Jurnal : ilmiah kemahasiswaan bidang hukum perdata*, Vol. 4, No. 4.

UNDANG-UNDANG

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juli 2013

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

SKRIPSI :

Alhida Nur Azizah, 2020 “Praktik Bisnis Oriflame Sweden di Jember Dalam Perspektif Hadis”, (Skripsi), Jember : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Indah Tara Pradina, "*Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Komik Online (Studi Pada Aplikasi Webtoon di Bandar Lampung)*", 2022.

Mega Yuza Sinanda, *Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)* 2020.

Sangap, Mangelep Alefdo Dodex, 2017 “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Oleh Pelaku Usaha Makanan (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati)”, (Skripsi), Semarang : Fakultas Hukum.

WEBSITE

Sejarah Singkat Tentang Asal-Mula Berdirinya Oriflame <https://id.oriflame.com/about/our-story> (diakses pada 20 Juni 2023, pukul 19.11)

Filosofi Produk Kami, <https://id.oriflame.com/product-philosophy> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 20.24).

Peluang bisnis oriflame, <https://id.oriflame.com/business-opportunity> diakses pada 03 september 2023 pada pukul 19.30

WAWANCARA

Andin Widya Putri, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023”

Anggi, (Member Oriflame), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 13 Juni 2023”

Bella Nenden Safitri, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023”

Elda Maharani, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 15 Juni 2023”

Ernawati, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 15 Juni 2023”

Ketty Nafratelova, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023”

Luthfi Chintia Dewi, (Member Oriflame) Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli Tanggal 12 Juni 2023”

Mei Nurul Hidayah, (Member Oriflame) Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 13 Juni 2023”

Nivia Sindar Cahyani, (Member Oriflame), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 15 Juni 2023”

Olivia Febriyanti, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023”

Rohayati, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 16 Juni 2023”

Reva Sentia wati, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023”

Sari Indriyani Pratiwi, (Member Oriflame), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 12 Juni 2023”

Sumiati, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 13 Juni 2023”

Endang Setia Ningsih, (Konsumen), Praktik Pembulatan Harga, “Wawancara dengan penuli tanggal 14 Juni 2023 di Desa tanjung Jaya